

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN *FREIES ERMESSEN*
DITINJAU DARI PASAL 10 UNDANG-UNDANG
NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN¹**

Oleh : **Andry Ilham Amrie²**

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH;

Henry R. Ch. Memah, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pejabat Pemerintah dalam menggunakan kekuasaan *freies ermessen* dalam konsepsi Negara Kesejahteraan (*verzorgingsstaat*) dan bagaimana penerapan Pasal 10 Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan sebagai dasar tolok ukur pelaksanaan *freies ermessen*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara filosofis, *freies ermessen* diperlukan sebagai sarana penyelesaian atas kelemahan asas legalitas. Pemberian *freies ermessen* merupakan konsekuensi pemerintah di negara kesejahteraan untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum. Hakikat *freies ermessen* merupakan kekuasaan bebas meliputi kebebasan menilai (*beoordelingsvrijheid*) dan kebebasan kebijakan (*beleidvrijheid*) yang pada praktiknya kebebasan yang diberikan oleh undang-undang dan oleh undang-undang diberikan spesifikasi terhadap penyelesaian-penyelesaian yang dihadapkan kepada pemerintahan. 2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan norma penguji sekaligus instrumen hukum yang bermanfaat sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mempergunakan kekuasaan *freies ermessen* atau melakukan tindak kebijaksanaan agar tidak bias dari sejatinya *freies ermessen* atau kewenangan bebas itu lahir. Aspek-aspek AUPB yang terkandung di dalam Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menunjukkan rambu-rambu hukum sudah jelas dan konkrit dalam melandasi sikap-tindak pemerintahan dalam

melaksanakan kewenangan diskresi untuk tidak menimbulkan sengketa kepentingan.

Kata kunci: Kajian Yuridis, *Freies Ermessen*, Administrasi, Pemerintahan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Freies Ermessen muncul bersamaan dengan pemberian tugas kepada pemerintah untuk merealisasi tujuan negara seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Karena tugas utama dalam konsepsi negara kesejahteraan itu memberikan pelayanan bagi warga negara, muncul prinsip; "*pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum*".³

Sejak dituntutnya konsep *welfare state* yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan umum, maka pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam aspek setiap kehidupan masyarakat, dimana campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundangan semata tapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundangan, dengan berdasarkan pada inisiatif sendiri melalui *freies ermessen*. Hal ini ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena dengan *freies ermessen* memungkinkan terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat baik dalam bentuk *onrechtmatigedaad*, *detournement de pouvoir*, maupun dalam bentuk *willekeur*.⁴ Sehingga berpotensi besar menimbulkan tindak pemerintah yang tidak absah.

Jika ditelusuri lebih jauh akan ditemukan banyak kasus-kasus *freies ermessen* yang kontroversi maupun tidak absah. Tidak perlu dan tidak dapat dikuantitatifkan berapa jumlahnya, karena sebenarnya merupakan tindakan rutin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di samping penggunaan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101222

³ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: NUANSA. Hlm. 153.

⁴ *Ibid*, hlm. 175.

kekuasaan *freies ermessen* yang buruk (keliru), memang banyak *freies ermessen* yang baik dan bermanfaat dalam arti luas.⁵

Untuk menghindari *freies ermessen* yang dipertanyakan keabsahannya, maka diperlukan batasan-batasan yang bersifat prosedural sehubungan dengan proses pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan isi maupun substansi daripada *freies ermessen* itu sendiri. Perlu penulis ingatkan kembali bahwa *freies ermessen* muncul karena adanya kehidupan bernegara yang harus dicapai dari paham kesejahteraan negara untuk menciptakan kesejahteraan umum. Pemerintahan yang baik dan bersih bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Artinya, pemerintahan yang bersih tidak akan bernilai apapun apabila tujuan ini tidak tercapai. Dengan demikian mekanisme yuridis maupun politis di atas harus dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar mampu mendorong tercapainya tujuan dan bukan menghambat pencapaian tujuan.⁶

Pemahaman yang benar tentang *freies ermessen* sangat penting, agar penggunaan *freies ermessen* tidak bias dari tujuan, yakni meningkatkan daya guna pelaksanaan pemerintah dan keadilan. Langkah-langkah menuju penggunaan *freies ermessen* yang tepat sasaran, sangat relevan dengan paradigma aparatur pemerintah di era globalisasi sekarang.⁷

Di Indonesia, Asas – asas Umum Pemerintahan yang baik (*Algemene Beginsselen van Behoorlijk Bestuur*) sudah dpositifkan, terkandung di dalam pasal 10 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana terkandung dalam pasal 5 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menempatkan AUPB sebagai landasan paling dasar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang dalam hal ini termasuk juga di dalamnya yakni Keputusan Diskresi yang pada prinsipnya didasarkan pada konsep *freies*

Ermessen.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam tulisan berupa skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Pelaksanaan *Freies Ermessen* Ditinjau dari Pasal 10 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Pejabat Pemerintah dalam menggunakan kekuasaan *freies ermessen* dalam konsepsi Negara Kesejahteraan (*verzorgingsstaat*)?
2. Bagaimanakah penerapan Pasal 10 Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan sebagai dasar tolak ukur pelaksanaan *freies ermessen*?

C. Metode Penelitian

Adapun dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian hukum “yuridis-normatif”, penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum.⁸ penelitian ilmu hukum nomatif sejak lama digunakan untuk mengkaji masalah hukum. penelitian hukum normatif meliputi pengkajian kepustakaan

PEMBAHASAN

A. Peran Pejabat Pemerintah dalam Menggunakan Kekuasaan *Freies Ermessen* dalam konsepsi Negara Kesejahteraan (*Verzorgingsstaat*)

Pemanfaatan *freies ermessen* terkawal dengan rambu-rambu hukum, yang dalam perundang-undangan *freies ermessen* terkenal dengan istilah Diskresi. Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas,

⁵ Ridwan, *Diskresi (Freies Ermessen) oleh Pejabat Pemerintah Rambu Hukum, Alat Ukur Keabsahan, dan Kecermatan dalam Penggunaannya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Palembang, Jurnal, Vol.16, No.3, Desember 2009, hlm. 441

⁶ Arfan Faiz Muhlizi, *Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi*, Jurnal, Vol. 1 No. 1, Januari-April 2012, hlm. 7.

⁷ Ridwan, *Loc.Cit.*, hlm. 441-443

⁸ Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 223.

dan/atau adanya stagnansi pemerintahan.⁹

Perlu diperhatikan bunyi pasal di atas menyebutkan mengatasi hal konkret yang dalam perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan. Keserupaan pasal tersebut dapat ditemukan kembali pada pasal 23 mengenai batas-batas ruang lingkup diskresi Pemerintah dalam penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah yang meliputi:¹⁰

- a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;
- b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas;
- d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnansi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Bunyi pasal-pasal tersebut menegaskan harus ada keluwesan atau fleksibilitas terhadap pemerintah apabila terjadi kecacatan terhadap asas legalitas. Sulit dibayangkan adanya kekuasaan pemerintah tanpa diskresi dalam ranka penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Hal ini senada dengan Krishna Djaya Darumurti, yang menyatakan bahwa pemerintah tanpa diskresi tidak mungkin.¹¹

Mengkaji ketentuan Pasal 1 angka 9 dan pasal 23 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersirat penggunaan *freies ermessen* diperkenankan apabila dihadapkan pada faktor yang bersifat kondisional. Pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan¹² dan menggunakan diskresi sesuai dengan

tujuannya.¹³ Hak-hak pejabat pemerintahan dibatasi kewenangannya dalam pengambilan *freies ermessen* ini dengan maksud agar tidak bias dari tujuannya. Kuntjoro Purbopranoto mengartikannya sebagai *doelmatig* (menuju sasaran yang tepat), tindakan-tindakan pemerintahan haruslah langsung terarah kepada sasaran, tidak boleh tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya hendak dicapai.¹⁴ Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk:¹⁵

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintah;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. Memberikan kepastian hukum; dan
- d. Mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

B. Penerapan Pasal 10 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai Dasar Tolok Ukur Pelaksanaan *Freies Ermessen*

Semangat membatasi kekuasaan dari sikap-tindak pemerintah termanifestasi dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang Asas-asas Umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Khusus untuk pejabat pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terakomodir dalam Pasal 10 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana dalam ketentuan dari pasal 10, AUPB yang terkandung di dalamnya meliputi:¹⁶

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas kemanfaatan;
- c. Asas ketidakberpihakkan;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Asas keterbukaan;
- g. Asas kepentingan umum;

⁹ Lihat Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁰ Lihat Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹¹ Krishna Djaya Darumurti, *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

¹² Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹³ Pasal 6 ayat (2) huruf e Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁴ Koentjoro Purbopranoto, *Op.Cit.*, hlm. 50.

¹⁵ Lihat Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁶ Lihat Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

h. Asas pelayanan yang baik.

Pelaksanaan AUPB dalam sistem pemerintahan Indonesia membuka jalan bagi peran pemerintah dan masyarakat sebagai jaminan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah untuk mengarahkan dan juga sebagai perlindungan dari tindakan penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah. AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷

Maka sebagai norma penguji, pemerintah sebagai pejabat administrasi yang memiliki hak untuk menggunakan kewenangannya berkewajiban meneladani segala asas yang terkandung dalam pasal 10 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Atas dasar itulah, diperlukan suatu kajian teoretis terhadap tindakan pemerintah yang dilandasi oleh AUPB. Untuk membenarkan atau tidak membenarkan bagi pejabat pemerintah dalam menggunakan kewenangannya.

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸ Asas kepastian hukum juga merupakan jantung dari prinsip yang dibawa oleh negara hukum. Tugas asas kepastian hukum menghendaki terhadap pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewajiban administratif haruslah memenuhi syarat formil dan materiil di dalam kebijakan penyelenggaraan negara. Jadi asas kepastian hukum ini, dipegang teguh dengan syarat bahwa keputusan pemerintah sudah memiliki syarat-syarat formil dan materiil. Syarat materiil menurut kewenangan dalam bertindak, sedangkan syarat formil mengenai bentuk daripada keputusan itu

sendiri.¹⁹ Asas kepastian hukum menuntun untuk mengindahkan ketetapan atau keputusan pejabat pemerintah atau dalam menyelenggarakan kebijakan negara harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. Asas Kemanfaatan

Sebagaimana yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.²⁰

Arti penting dari asas kemanfaatan diatas adalah pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan haruslah adil, setara, seimbang, dan timpang tindih. Seyogyanya Pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan haruslah mempertimbangkan nilai-nilai moral yang hidup dan tumbuh dalam pergaulan masyarakat. Sehingga produk-produk hukum yang lahir atas dasar keputusan/tindakan pejabat pemerintah dapat menghendaki kepentingan orang banyak. Disini letak peran pemerintah untuk ikut serta menjaga dan mengatur kepentingan warga negaranya dan menjaga kestabilan ketertiban hukum.

3. Asas Ketidakberpihakkan

Asas ketidakberpihakkan merupakan asas yang menekankan kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak

¹⁷ Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁸ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁹ Kuntjoro Purbopranoto, *Op.Cit.*, hlm. 30.

²⁰ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.²¹ Konsekuensi pasal 27 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kedudukan yang sama kepada semua warga negara di depan hukum dan pemerintah. Asas ini memberikan pedoman bagi pemerintah untuk memposisikan dirinya sebagai subjek hukum yang sama di hadapan hukum dengan subjek hukum yang lain.

4. Asas Kecermatan

Asas kecermatan merupakan asas yang mengandung arti suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan.²²

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas, bahwa kehadiran asas kecermatan merupakan sarana pemerintah untuk mengingatkan bagi administrasi negara senantiasa untuk bertindak secara berhati-hati sebelum menetapkan tindakan dan/atau keputusan yang akan menimbulkan kerugian dalam masyarakat.

Asas Kecermatan menurut Philipus M. Hadjon, mengandung arti suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Badan atau pejabat pemerintah dalam mempersiapkan dan mengambil ketetapan, dapat dengan berbagai cara melanggar asas ini. Suatu pemaparan secara lengkap tidak mungkin diberikan.²³

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Sebagaimana dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan/pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan

tersebut, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.²⁴

Asas ini terkenal dengan istilah *detournement de pouvoir*, asas ini memberikan petunjuk agar badan/pejabat pemerintah tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat/badan pemerintahan lain. Bachsan Mustafa menyebutnya dengan asas *excess de pouvoir*.²⁵

Relevansi Pasal 10 ayat (1) huruf e mengenai tindakan menyalahgunakan kewenang juga dapat ditemukan dengan mengacu kepada Pasal 17 UU AP, meliputi:²⁶

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampurkan wewenang; dan/atau
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Kuntjoro Purbopranoto mempertegas pemahamannya mengenai menyalahgunakan wewenang pemerintah bahwa badan-badan pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu keputusan menurut hukum, tidak boleh menggunakan kewenangan itu untuk hal lain tujuan selain daripada tujuan yang telah ditetapkan untuk kewenangan itu.²⁷

6. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.²⁸

Tampak jelas prinsip keterbukaan sesungguhnya mewajibkan negara membuka peluang untuk membuka diri sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur, benar, serta tidak diskriminatif namun demikian

²¹ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-undang Administrasi Pemerintahan.

²² Penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²³ Philipus M. Hadjon, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 274.

²⁴ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁵ Cekli Setya Pratiwi, et.al., *Loc.Cit.*, hlm. 67.

²⁶ Lihat Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁷ Kuntjoro Purbopranoto, *Op.Cit.*, hlm. 32.

²⁸ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

tetap menghormati nilai-nilai tatanan moral dengan memerhatikan hak asasi manusia, golongan dan rahasia negara. Prinsip keterbukaan dengan demikian juga membuka peluang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik atas kinerja badan/pejabat pemerintah terhadap pembangunan nasional maupun daerah. Dengan demikian, asas keterbukaan mendorong badan/pejabat pemerintah untuk menyampaikan segala informasi dan menuntut kejujuran aparatur negara untuk menyampaikan informasi kepada publik dengan mengindahkan nilai-nilai moral dan sosial yang berkembang di masyarakat.

7. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam UU AP menegaskan asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif²⁹

Sebagaimana telah penulis singgung dari bab-bab sebelumnya, konsekuensi negara hukum modern membawa bagi badan/pejabat pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga kehadiran asas ini menempatkan pemerintah untuk bertanggungjawab untuk menyelenggarakan serta mewujudkan *bestuurszorg*. Asas ini juga reaksi dari kelemahan asas legalitas yang harus ditutupi kelamahan dan kekurangannya, maka pemerintah bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Atas dasar itulah, kedudukan negara memiliki peran penting dalam memberikan pengajaran bagi masyarakatnya untuk berperan aktif dalam pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan. Sikap tindak aktif dan positif penyelenggaraan pemerintahan semata-mata untuk memajukan kesejahteraan dan kepentingan umum

8. Asas Pelayanan yang Baik

Sebagaimana dimaksud dengan asas ini adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang

jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan perundang-undangan.³⁰

Pada tataran sistem hukum di Indonesia, asas pelayanan yang baik hanya diterapkan/dianut pada undang-undang ini. Peran asas pelayanan yang baik menitik beratkan peran pemerintah dalam upaya peningkatan standar kualitas kinerja pelayanan secara objektif, efektif, efisien, terpadu, akuntabel, dan transparan guna menjamin konsistensi tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam menyusun serangkaian tindakan pemerintah, merupakan tindakan yang mewujudkan tatanan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dengan demikian, asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) berperan sebagai norma penguji yang dimaksudkan sebagai sarana nilai ukur bagi pemerintah dalam menerapkan keputusan dan/atau tindakan pemerintah haruslah sarat dengan prinsip *doelmatigheid*. Selain daripada itu, kepada pemerintah dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan diskresi memang haruslah diperuntukkan bagi kepentingan umum dan penyelenggaraan kesejahteraan umum, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara filosofis, *freies ermessen* diperlukan sebagai sarana penyelesaian atas kelemahan asas legalitas. Pemberian *freies ermessen* merupakan konsekuensi pemerintah di negara kesejahteraan untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum. Hakikat *freies ermessen* merupakan kekuasaan bebas meliputi kebebasan menilai (*beoordelingsvrijheid*) dan kebebasan kebijakan (*beleidsvrijheid*) yang pada praktiknya kebebasan yang diberikan oleh undang-undang dan oleh undang-undang diberikan spesifikasi terhadap

²⁹ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁰ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

penyelesaian-penyelesaian yang dihadapkan kepada pemerintahan.

2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan norma penguji sekaligus instrumen hukum yang bermanfaat sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mempergunakan kekuasaan *freies ermessen* atau melakukan tindak kebijaksanaan agar tidak bias dari sejatinya *freies ermessen* atau kewenangan bebas itu lahir. Aspek-aspek AUPB yang terkandung di dalam Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menunjukkan rambu-rambu hukum sudah jelas dan konkrit dalam melandasi sikap-tindak pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan diskresi untuk tidak menimbulkan sengketa kepentingan.

B. Saran

1. Isu fleksibilitas dalam penggunaan diskresi memang menjadi masalah penting atas penyelenggaraan pemerintah, untuk itu dibutuhkan rasionalitas dan pertimbangan yang matang kepada badan/pejabat pemerintah dalam membuat keputusan ketika dihadapkan dengan kondisi-kondisi kasuistik. Maka, dibutuhkan instrumen pemerintah yang bersifat *controlling* terhadap penggunaan kewenangan diskresi itu sendiri dengan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik guna meminimalisir keputusan/tindakan diskresi yang *ultra vires*.
2. Agar pelaksanaan kekuasaan diskresi benar-benar sesuai dengan harapan. Pemerintah perlu menghayati secara mendalam nilai-nilai yang terkandung di dalam AUPB dan Pancasila serta melihat-lihat pula faktor-faktor yang akan timbul daripada pelaksanaan keputusan/tindakan diskresi. Pemerintah berkewajiban mengkaji pemahamannya secara komprehensif mengenai konsep dan landasan teoretis kekuasaan *freies ermessen* pemerintah agar menimbulkan manfaat praktis bagi masyarakat luas. Sejatinya, kekuasaan diskresi adalah

kekuasaan yang baik, kekuasaan yang dapat memangku kepentingan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 1984. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*. Bandung: ALUMNI.
- Darumurti, Khishna Djaya. 2016. *DISKRESI Kajian Teori Hukum*. GENTA Publishing.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gautama, S. 1973. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: ALUMNI.
- Hadjon, Philipus M. et.al. 1991 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoyo, Hestu Cipto dan Thresianti. 1996. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul. 2012. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Islamy, Irfan. 2014. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kelsen, Hans. 2015. *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusa Media.
- Lubis, M. Solly. 1975. *Ilmu Negara*. Bandung: ALUMNI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mustafa, Bachsan. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*.

- Bandung: Citra Adita Bakti.
- Ridwan, Juniarto dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: NUANSA.
- Sabon, Max Boli, et.al. 1994. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saputra, Nata. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Situmorang, Victor M. 1989. *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soehino. 1984. *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: LIBERTY.
- _____. 1993. *Hukum Tata Negara: Sistem Pemerintahan Negara*. Yogyakarta: LIBERTY.
- Utrecht, E. 1988. *Pengantar Hukum Administrasi Pemerintahan Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1985. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: ALUMNI.
- Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. Jurnal Hukum. Judicial Sector Support Program (JSSP).
- Ridwan (2009). *Diskresi (Freies Ermessen) oleh Pejabat Pemerintah Rambu Hukum, Alat Ukur Keabsahan, dan Kecermatan dalam Penggunaannya*. Vol. 16. No. 3.
- Tim Pusat Kajian Sistem dan Administrasi Negara (2016). *Kajian Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Pemerintahan – LAN.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

JURNAL ILMIAH

- Amin, Muryanto (2011). *POLITEIA*. Jurnal Ilmu Politik. Vol. 3. No. 2.
- Ansory, Lutfil (2015). *Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Yuridis. Vol. 2. No. 1.
- Dewi, Dyah Adriantini Sinthia (2016). *Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan*. Vol. 5. No. 1.
- Muhlizi, Arfan Faiz (2012). *Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi*. Vol. 1. No.1.
- Mustamu, Julista (2011). *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Sasi. Vol.17. No.2.
- Nuh, M. Syarif (2011). *Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*. Vol. 18. No. 2.
- Prasetyo, Teguh (2010). *Prasetyo, Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*.
- Pratiwi, Cekli Setya, et.al. (2016). *Penjelasan*